STANDAR PENELITI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		12 Januari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur,M.T.	Wakil Rektor		12 Januari 2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat Akademik		12 Januari 2023
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Executive Director		12 Januari 2023
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M.	Koordinator Lembaga Penjaminan Mutu		12 Januari 2023

01

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PRADITA

1. Visi Universitas Pradita

Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.

2. Misi Universitas Pradita

a. Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.
b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.
c. Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.
d. Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.

3. Tujuan Universitas Pradita

a. Membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya dan menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghormati keberagaman, disertai budi pekerti dan cita-cita yang luhur, serta mencintai bangsa, tanah air, dan sesama manusia sesuai dengan falsafah Pancasila.
b. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru, dan keterampilan yang memperkaya ilmu pengetahuan.
c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

4. Sasaran Strategi Universitas Pradita

Sasaran strategis Universitas Pradita Tahun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2037 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategi yaitu sebagai berikut:

STRATEGI	PARAMETER
Pengembangan Pasar	Meningkatkan jumlah mahasiswa
	Memiliki strategic partner dengan universitas dan industri dalam/luar negeri untuk masing-masing prodi
	Memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah per prodi
	Meningkatkan presentase jumlah mahasiswa dari luar JABODETABEK
Penetrasi Pasar	Melibatkan mahasiswa aktif dan alumni untuk membantu memasarkan Universitas Pradita

STRATEGI	PARAMETER
	Memberikan beasiswa prestasi akademik 5-10% dari total *intake* (penerimaan mahasiswa baru)
	Memberikan beasiswa umum (guru, vendor, non-akademik)
Tata Kelola dan Tridharma Perguruan Tinggi	Kelengkapan laboratorium untuk semua program studi dalam 5 tahun
	Penambahan ruang per tahun mengikuti perkembangan jumlah mahasiswa
	Perubahan bentuk institute menjadi universitas
	Penambahan program studi S2 dan D3
	Proporsi sumber biaya operasional Pendidikan dan pengembangan (mahasiswa dan Yayasan)
	Merumuskan dan mengintegrasikan kurikulum dengan industri
	Menerapkan dan meningkatkan syarat penerimaan mahasiswa baru
	Menerapkan disiplin kampus dengan standar nilai SKPI
	Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
	Meningkatkan kualitas dosen tetap dalam memiliki serdos
	Meningkatkan kualitas kualitas dosen minimal 2 orang doktor pada setiap prodi
	Organisasi yang minim struktur, kaya fungsi (*Organization Productivity*)
	Meningkatkan kualitas, kecukupan, dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya
	Seluruh program studi terakreditasi BAN-PT
	Institusi terakreditasi Baik

02

PERNYATAAN DAN INDIKATOR

STANDAR PENELITI

1. **Rasionalitas Standar Peneliti**

   Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 52 ayat (2) diatur tentang Penjaminan Mutu yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar peneliti penelitian termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Pradita di dalam SN Dikti. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal pelaksana penelitian. Standar peneliti ini berlaku di Universitas Pradita termasuk untuk pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka dan penelitian jarak jauh. Rasionalitas standar penilaian penelitian di Universitas Pradita terdiri dari:

   a. **Rasionalitas Eksternal**

      Penetapan standar ini bertujuan agar proses penelitian Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas.

   b. **Rasionalitas Internal**

      Sebagaimana diamanatkan dalam Misi, Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat, maka untuk memastikan bahwa penelitian Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas, maka perlu adanya standar peneliti.

2. **Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Informasi**

   Pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Penilaian Penelitian adalah:

   a. Perumusan : Tim Perumus, LPPM, Rektor, dan Wakil Rektor
   b. Penetapan : Ketua Yayasan
   c. Pelaksanaan : Rektor, Wakil Rektor, Kepala Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Koordinator Lembaga Penelitian dan PkM, dan Mahasiswa
   d. Evaluasi : Wakil Rektor, Tim Auditor Mutu Internal
   e. Pengendalian : Wakil Rektor, LPM, LPPM
   f. Peningkatan : LPM, Rektor, Wakil Rektor, Tim Perumus Standar

3. **Definisi Istilah**

   a. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
   b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah payung institusi bagi Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.

c. Peneliti adalah individu yang melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan proses penelitian dan memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

4. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM berkewajiban memastikan peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

b. LPPM berkewajiban memastikan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian, sesuai dengan pedoman kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

c. LPPM berkewajiban memastikan pada saat proposal diajukan kewenangan melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian sebagai berikut:
   1) Ketua pelaksana penelitian adalah dosen tetap *home base* Universitas Pradita, berpendidikan minimal S2, dan memiliki NIDN.
   2) Ketua pelaksana penelitian harus mempunyai rekam jejak hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal nasional dan/atau internasional.
   3) Anggota pelaksana penelitian adalah seluruh dosen tetap *home base* Universitas Pradita, dosen tidak tetap, mahasiswa, peneliti non dosen, maupun peneliti eksternal yang ditentukan berdasarkan kualifikasi sesuai SN Dikti dan kesepakatan kerjasama penelitian.

d. LPPM berkewajiban memastikan bahwa peneliti yang mengajukan proposal penelitian harus memenuhi kriteria pengusul proposal penelitian sesuai dengan skema penelitian yang telah ditetapkan baik oleh internal Universitas Pradita maupun oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

5. Indikator Capaian Standar

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi	Ketersediaan bukti sahih proses *review* proposal dan *review monitoring* dan evaluasi laporan	65%	75%	85%	95%	100%	Nama form aja bukti sahih proses *review* proposal dan *review*

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	kemajuan dan laporan akhir penelitian						*monitoring* dan evaluasi laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian
Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian, sesuai dengan pedoman kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	Ketersediaan kebijakan, panduan penelitian, SOP, form evaluasi proses penelitian dari tahap proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir penelitian berdasarkan data dari PDDIKTI dan SINTA Kemendikbud dan Google Scholar	65%	75%	85%	100%	100%	Kebijakan, panduan penelitian, SOP, form evaluasi proses penelitian dari tahap proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir penelitian berdasarkan data dari PDDIKTI dan SINTA Kemendikbud dan Google Scholar.
Peneliti yang mengajukan proposal penelitian harus memenuhi kriteria pengusul proposal penelitian sesuai dengan skema penelitian yang telah ditetapkan baik oleh internal Universitas Pradita maupun oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset,	Ketersediaan kebijakan, panduan penelitian, SOP, form evaluasi proses penelitian dari tahap proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir penelitian.	65%	75%	85%	100%	100%	Bukti sahih proses *review* proposal dan *review monitoring* dan evaluasi laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi							

6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti

a. LPPM LPPM menyusun kriteria pengusul proposal penelitian sesuai dengan skema penelitian khususnya bagi penelitian hibah internal Universitas Pradita.

b. LPPM melakukan sosialisasi standar peneliti kepada seluruh dosen dan mahasiswa.

c. LPPM bersama dengan tim reviewer melakukan proses *review* dan penilaian terhadap kualifikasi peneliti yang mengusulkan penelitian mulai dari tahap evaluasi dokumen proposal penelitian, penilaian *monitoring* dan evaluasi penelitian, penilaian seminar hasil penelitian, dan penilaian poster penelitian untuk menilai kesesuaian kriteria peneliti terhadap skema penelitian yang diajukan.

d. Kepala Program Studi menyusun rencana strategis program studi dan menetapkan *roadmap* penelitian program studi

7. Dokumen Terkait

a. Manual Penetapan Standar Peneliti

b. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti

c. Manual Evaluasi Standar Peneliti

d. Manual Pengendalian Standar Peneliti

e. Manual Peningkatan Standar Peneliti

f. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Peneliti

g. Laporan hasil pengendalian Standar Peneliti

h. Laporan hasil peningkatan Standar Peneliti

i. Laporan Tahunan Kinerja Penelitian

j. Laporan Tahunan Hasil Penelitian

k. Form Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian

l. Form Penilaian Seminar Hasil Penelitian

m. Form Penilaian Poster Penelitian

n. Form Survey Kepuasan Mitra LPPM

o. Form Survey Kepuasan Penelitian

p. Form Pelaporan *Track Record* Penelitian & PkM

q. SOP Penelitian dan PkM

8. Referensi

a. Referensi Eksternal

1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
2) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Edisi XIII Revisi Tahun 2021
4) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Vokasi Edisi 1 Tahun 2021.

b. Referensi Internal
1) Statuta Universitas Pradita
2) Rencana Strategis Universitas Pradita
3) Rencana Strategis Program Studi
4) Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita
5) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi Pertama Tahun 2020
6) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2020